

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintahan Desa atau disebut juga Pemdes adalah Lembaga pemerintahan yang bertugas mengelola wilayah tingkat Desa. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa Desa atau yang disebut nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Aparatur pemerintahan Desa terbagi menjadi Kepala Desa dan Perangkat Desa. Kedua komponen tersebut memiliki tugasnya masing-masing yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang sah. Kepala Desa adalah seorang pimpinan dalam sebuah Desa yang menjalankan tugas dan fungsinya untuk melayani masyarakat, menjaga alur pembangunan dan memberdayakan masyarakat Desa, sedangkan Perangkat Desa memiliki beberapa kedudukan diantaranya sekretaris, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Kewilayahan yang masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawabnya. Pada tahun 2020 ini dunia dikejutkan dengan terjadinya bencana dunia yaitu adanya wabah *covid 19* yang bersumber dari Pasar Wuhan di China kemudian menyebar ke hampir seluruh belahan dunia, termasuk Indonesia pada akhir Desember 2019 tepatnya di pasar basah makanan laut dan hewan lokal di Wuhan. Virus *corona* adalah keluarga besar yang dapat menyebabkan penyakit dengan tingkat keparahan yang luas. Nama *corona* berasal dari Bahasa Latin yang berarti mahkota, sebab bentuk virus *corona* memiliki paku yang menonjol menyerupai mahkota.

Dalam pandemi ini pilar inti penekanan penyebaran pandemi *covid 19* ini adalah kesadaran masyarakat untuk mentaati kebijakan yang dikeluarkan

oleh pemerintah. Dalam konteks ini penulis meneliti peran aparaturnya pemerintah desa dalam upaya menekan penyebaran pandemi *covid 19* juga

pemerintah desa harus mampu berupaya menumbuhkan solidaritas sosial antar masyarakat guna memutus penyebaran pandemi covid 19.

Menurut Permen No 113 Tahun 2014 Desa adalah desa dan desa adat yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa merupakan Lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran strategis untuk mengatur masyarakat yang ada di pedesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah. Berdasarkan perannya tersebut, maka diterbitkanlah peraturan-peraturan atau undang-undang yang berkaitan dengan pemerintahan desa yang mengatur tentang pemerintahan desa, sehingga roda pemerintahan berjalan dengan optimal. Pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa yang meliputi Sekretaris Desa, dan Perangkat Lainnya. Kepala Desa adalah pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa (UU RI Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 3). Salah satu kewajiban kepala desa selain meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa juga harus membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa salah satunya menumbuhkan sikap solidaritas sosial.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* menetapkan kegiatan pembatasan sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran virus tertentu dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *covid 19* artinya penerapan kebijakan pemerintah terkait PSBB ini berdampak pada ekonomi

masyarakat menengah ke bawah khususnya di wilayah Desa. Maka dari itu sikap solidaritas sosial yang harus ditanamkan oleh Aparatur Desa kepada masyarakat yang mampu untuk membantu masyarakat lain yang terdampak oleh pandemic *covid 19*. Solidaritas sosial tumbuh di level individu dengan masyarakat lokal sesuai kearifan lokal masing-masing. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian kata solidaritas adalah sifat (perasaan), solider, sifat satu rasa (senasip), perasaan setia kawan yang pada suatu kelompok anggota wajib memilikinya. Durkheim berpendapat bahwa masyarakat yang masih primitif memiliki kesadaran kolektif yang lebih kuat yaitu pemahaman norma dan kepercayaan Bersama. Bentuk-bentuk Solidaritas sosial diantaranya yaitu gotong royong dan kerja sama. Gotong Royong merupakan salah satu ciri khas bangsa Indonesia, sebagaimana yang tertuang pada sila ke 3 (tiga) yaitu “Persatuan Indonesia”. Gotong Royong merupakan kepribadian bangsa Indonesia dan budaya yang telah berakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Wilayah Indonesia berupa kepulauan yang membentang dari Sabang sampai Mearuke sehingga memberikan konsekuensi yang logis adanya keragaman social ekonomi dan budaya antara suku yang satu dengan yang lainnya. Perbedaan-perbedaan tersebut menyatu dalam bingkai Negara Kesatuan Indonesia. Kata Gotong Royong berasal dari Bahasa Jawa, “Gotong” yang maksudnya memikul dan “Royong” yang maksudnya secara bersama-sama. Gotong royong di Indonesia sudah mulai dilakukan sejak tahun 2000 SM sampai kurang lebih tahun 1800, yaitu pada waktu bangsa Eropa datang ke Indonesia Sehingga kata gotong royong ini diartikan sebagai bekerja bersama-sama. Konsep gotong royong telah ada sejak zaman Kerajaan Hindu di Jawa, seperti Mataram Kuno dan Majapahit, konsep ini memperoleh nilai tertinggi yang erat sangkut pautnya dengan kehidupan rakyat Indonesia sebagai petani dalam masyarakat agraris. Istilah gotong royong untuk pertama kali tampak dalam bentuk tulisan dalam karangan tentang hukum adat dan juga dalam karangan-karangan tentang aspek-aspek social dari pertanian terutama di wilayah Jawa bagian Timur oleh para ahli pertanian Belanda. Menurut Presiden Soekarno kata gotong royong adalah pembantingan tulang

Bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu membantu Bersama, amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua .Gotong royong adalah kegiatan bersama untuk mencapai tujuan bersama, ada beberapa syarat agar kegiatan gotong royong dapat dilaksanakan diantaranya yaitu pekerjaan yang harus dilakukan harus menyangkut kepentingan seluruh atau sebagian masyarakat, biasanya pekerjaan tersebut harus cepat dilakukan karena menyangkut hajat hidup orang banyak dan warga masyarakat yang terlibat tidak diberikan upah bahkan kemungkinan mengeluarkan dana. Nilai gotong royong adalah semangat yang diwujudkan dalam bentuk perilaku atau tindakan individu yang dilakukan tanpa mengharapkan balasan, adapun nilai yang terkandung dalam gotong royong ini diantaranya kebersamaan, persatuan, rela berkorban, tolong menolong dan sosialisasi antar masyarakat. Tujuan dari gotong royong adalah untuk mengajak supaya kita bersama-sama untuk meningkatkan kebersamaan, karena sebagai mahluk social kita tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, selain itu bisa membuat antar masyarakat semakin kompak dalam mengenal satu sama lainserta menciptakan pekerjaan menjadi ringan dan pencapaian tujuan akan cepat terlaksana. Dengan adanya solidaritas sosial masyarakat akan rela untuk mentaati imbauan pemerintah dan menyumbangkan sebagian kemampuannya untuk menolong sesama demi kebaikan sesama.

Dalam hal ini diperlukan kesadaran dari masyarakat untuk menumbuhkan sikap solidaritas sosial yaitu gotong royong dan saling membantu menghadapi pandemi *covid 19*, salah satunya kerukunan antar masyarakat dan tidak mengucilkan masyarakat lain yang terdampak pandemi *covid 19*. Semangat solidaritas sosial disini perlu dijunjung tinggi dengan cara mencegah, menghadapi pandemi, dan membantu sesama yang kehidupannya terdampak pandemi *covid 19*, masyarakat secara sadar dan aktif saling mengingatkan agar menjaga jarak, masyarakat yang hidupnya sudah mampu dapat membantu secara ekonomi masyarakat yang terdampak *covid 19* yang sulit mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya. Untuk itu pemerintah mengeluarkan surat edaran untuk menghadapi periode krisis

dan untuk menekan angka infeksi *covid 19* , Untuk menghadapi periode krisis dan untuk menekan angka infeksi *covid 19* , Menteri Desa Pembangunan dan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Bapak Abdul alim Iskandar menerbitkan Surat Edaran Menteri Desa Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap *covid 19* dan Penegasan Padat Karya Tunai. Di dalam Surat Edaran tersebut dijelaskan salah satunya tentang Desa Tanggap *covid 19* yaitu membentuk struktur dan tugas Relawan Desa Lawan *Covid 19*, yang diketuai oleh Kepala Desa, wakil ketua adalah BPD (Badan Pengawas Desa dan Anggotanya terdiri dari perangkat Desa, anggota BPD, kepala dusun, ketua RW, pendamping local Desa, pendamping program PKH, pendamping Desa sehat, pendamping lainnya yang berdomisili Desa, bidan Desa, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, karang taruna, PKK, kader penggerak masyarakat Desa dan sebagai mitra adalah Babinkamtibmas, Babinsa dan pendamping Desa. Tugasnya secara umum adalah memberikan pemahaman kepada warga terkait dengan covid 19 serta memastikan warga untuk tidak saling berkerumun dan berkumpul di luar rumah.

Disini peran aparatur pemerintah desa sangat diharapkan mampu menumbuhkan sikap solidaritas social untuk memutus mata rantai penyebaran pandemi *covid 19* di wilayah pedesaan, khususnya di Desa Rancatungku Kecamatan Pamenungpeuk Kabupaten Bandung. Kualitas aparatur pemerintahan yang handal dan berbobot untuk melaksanakan tugas dapat dilihat dari ciri-cirinya yaitu tanggung gugat, transparan, efisien dan bertanggung jawab.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis memutuskan untuk melakukan penellitian untuk mengetahui ***“Peranan Aparatur Pemerintahan Desa Guna Menumbuhkan Sikap Solidaritas Sosial Dalam Penanggulangan Pandemic Covid 19”***.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan diatas maka dapat di identifikasi permasalahan penelitian yaitu :

1. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mentaat kebijakan pemerintah untuk memutus penyebaran pandemic *covid 19* di Desa Rancatungku.
2. Kurangnya peran masyarakat dalam memahami pentingnya solidaritas sosial di tengah pandemic covid 19 di Desa Rancatungku.
3. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat dalam memahami pentingnya solidaritas sosial di tengah kebijakan pemerintah memberlakukan program pemutusan penyebaran pandemic *covid 19* di Desa Rancatungku.
4. Masih rendahnya upaya aparatur Desa dalam menumbuhkan sikap solidaritas sosial kepada masyarakat di tengah pandemic *covid 19* di Desa Rancatungku.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan pokok penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana kendala yang dihadapi aparatur pemerintah Desa Rancatungku dalam menumbuhkan sikap sodlilaritas sosial di tengah pandemi *covid 19* ?
2. Bagaimana upaya solidaritas sosial yang dilakukan oleh masyarakat Desa Rancatungku guna membantu masyarakat lan yang terdampak pandemi *covid 19* ?
3. Bagaimana keberhasilan aparatur pemerintah Desa Rancatungku dalam menumbuhkan sikap solidaritas sosial kepada masyarakat ?
4. Bagaimana keberhasilan solidaritas sosial yang ditumbuhkan oleh Aparatur Pemerintahan Desa Rancatungku kepada masyarakat Desa Rancatungku guna menekan peneyebaran pandemi *covid 19* ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, maka tujuan yang hendak dicapai yaitu untuk mengetahui :

1. Kendala yang dihadapi aparatur pemerintah Desa Rancatungku dalam menumbuhkan sikap sodlilaritas sosial di tengah pandemi *covid 19*.

2. Upaya solidaritas sosial yang dilakukan oleh masyarakat Desa Rancatungku guna membantu masyarakat lain yang terdampak pandemi *covid 19*
3. Keberhasilan aparatur pemerintah Desa Rancatungku dalam menumbuhkan sikap solidaritas sosial kepada masyarakat
4. Keberhasilan solidaritas sosial yang ditumbuhkan oleh Aparatur Pemerintahan Desa Rancatungku kepada masyarakat Desa Rancatungku guna menekan peneyebaran pandemi *covid 19*.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini pada intinya berhubungan dengan upaya pengumpulan data dan informasi mengenai peranan Aparatur Pemerintahan Desa guna menumbuhkan solidaritas sosial dalam penanggulangan pandemic *covid 19* . Adapun manfaat yang diharapkan dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini memiliki manfaat yaitu untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam melakukan pengembangan ilmu serta melatih kemampuan berfikir secara sistematis sebagai media belajar untuk memecahkan masalah serta skripsi ini juga diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan solusi bagi papratur pemerintah Desa Rancatungku yang berupaya menumbuhkan sikap solidaritas sosial kepada masyarakat.

2. Secara Praktis

Selain memberikan manfaat secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis. Adapun manfaat yang diharapkan penulis sebagai berikut:

- a. Bagi mahasiswa

- 1) Meningkatkan kepedulian mahasiswa terhadap fenomena yang terjadi di lingkungan masyarakat, karena mahasiswa mempunyai tugas selain akademik yakni menjadi penyambung lidah rakyat.
- 2) Mendorong mahasiswa untuk memiliki kecintaan pada bangsanya sendiri melalui kegiatan solidaritas sosial.

- 3) Mendorong mahasiswa dalam mengembangkan pola pikir untuk menjadi warga Negara yang baik dalam berorganisasi untuk membuat Gerakan aksi solidaritas untuk masyarakat yang sedang kesulitan.
- b. Bagi Masyarakat
- 1) Dapat memotivasi masyarakat begitu pentingnya solidaritas sosial.
 - 2) Meningkatkan kecintaan tanah air dan mempunyai cita – cita yang sama dalam mewujudkan kepentingan nasional.
 - 3) Meningkatkan kepekaan terhadap kondisi bangsa dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera.
- c. Bagi Aparatur Pemerintahan Desa
- 1) Aparatur Pemerintah Desa harus meningkatkan kepentingan kemaslahatan kepentingan umat dalam situasi pandemi *covid 19*.
 - 2) Dapat memberi masukan tentang bagaimana kondisi masyarakat yang terdampak pandemi covid 19 di Desa Rancatungku.
 - 3) Dapat mengkaji Kembali sejauhmana keberhasilan Aparatur Desa dalam menumbuhkan sikap solidaritas sosial kepada masyarakat.
- d. Bagi Peneliti
- 1) Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai peranan aparat pemerintah desa guna menumbuhkan sikap solidaritas sosial dalam upaya memutus penyebaran pandemi *covid 19*.
 - 2) Dapat memperoleh pengalaman langsung turun kejalan mengikuti perkembangan masyarakat yang terdampak pandemi *covid 19*.
 - 3) Dapat melaksanakan aksi social guna meringankan beban masyarakat yang terdampak pandemi *covid 19* dan ikut serta menumbuhkan sikap solidaritas sosial kepada masyarakat

F. Definisi Operasional

Karena keterbatasan penelitian, maka permasalahan yang akan diteliti dan dibahas dibatasi, sesuai dengan definisi dibawah ini:

1. Pengertian Aparatur Pemerintahan Desa

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan Aparatur Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa. Pemerintah desa yang terdiri dari kepala Desa dan perangkat Desa, yang merupakan unsur sebagai pihak penyelenggara pemerintahan Desa, mempunyai tugas yang cukup berat, Kepala Desa dan perangkat desa dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam penyelenggara urusan pemerintahan.. Aparatur Pemerintah Desa merupakan unsur yang harus ada dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa. Peran Aparatur Pemerintahan Desa dalam hal ini yaitu untuk menumbuhkan sikap solidaritas sosial kepada masyarakat untuk saling peduli terhadap sesame. (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah)

2. Pengertian solidaritas Sosial

Solidaritas atau setiakawan, mempunyai nuansa pengertian lain. Setiakawan merupakan tindakan membantu pihak lain tanpa mengharapkan balas budi, pembayaran kembali dalam bentuk apa pun. Salah satu sikap dari solidaritas sosial adalah gotong royong, gotong royong sebagai system sosial merupakan suatu tatanan nilai yang diwujudkan dalam kerja nyata bersifat tolong-menolong dalam kehidupan keluarga, bertetangga, dan komunitas. Dalam upaya pencegahan *covid 19* ini masyarakat digerakkan untuk memiliki kepedulian saling menolong sesama juga jajaran aparatur pemerintah bahu-membahu menolong dalam bentuk solidaritas sosial yang berupa gotong royong. Modal Sosial Dalam Manajemen Bencana, Gajah Mada University Press (2018)

3. Pengertian Masyarakat

Secara etimologi kata masyarakat “berasal dari akar kata syaraka yang berarti ikut serta, berpartisipasi. Kata-kata Arab musyaraka berarti saling bergaul. Dalam bahasa Inggris dipakai istilah society yang berasal dari

kata Latin *socius*, berarti kawan”. Masyarakat adalah golongan masyarakat kecil terdiri dari beberapa manusia dengan atau karena sendirinya bertalian secara golongan dan pengaruh mempengaruhi sesame lain. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu memerlukan bantuan orang lain. Sulit ketika segala hal dilakukan sendiri tanpa campur tangan orang lain. Maka tidak heran pada kenyataannya manusia hidup secara berdampingan dengan manusia lainnya yang terhimpun kedalam sebuah perkumpulan yang dinamakan dengan masyarakat. Peran masyarakat di tengah pandemi *covid 19* harus mengikuti kebijakan pemerintah untuk menekan penyebaran pandemic covid 19 dengan saling menjaga jarak dan dianjurkan untuk saling peduli terhadap sesama. (Sosiologi untuk masyarakat Indonesia, Hasan Shadily 1984)

G. Sistematika Skripsi

Untuk memahami lebih jauh, maka materi-materi yang tertera pada laporan skripsi ini dikelompokkan menjadi beberapa sub bab dengan istematika penyampaian sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Identifikasi Masalah
- C. Rumusan Masalah
- D. Tujuan Penelitian
- E. Manfaat Penelitian
- F. Definisi Operasional
- G. Sistematika Skripsi

BAB II Kajian Teori dan Kerangka Pemikiran

- A. Aparatur Pemerintahan Desa
 - 1. Pagengertian Aparatur Pemerintahan Desa
 - 2. Peranan Aparatur Pemerintahan Desa
 - 3. Tugas dan Wewenang Pemerintahan Desa
- B. Solidaritas Sosial
 - 1. Pengertian Solidaritas Sosial

2. Bentuk Solidaritas Sosial
 3. Jenis-jenis Solidaritas Sosial
 4. Manfaat Solidaritas Sosial
- C. Masyarakat
1. Pengertian Masyarakat
 2. Ciri-ciri Masyarakat Desa
- D. Hubungan Solidaritas Sosial dengan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
1. Pengertian Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan
 2. Tujuan Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan
 3. Ruang Lingkup Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
- E. Penelitian Terdahulu
- F. Kerangka Pemikiran
- G. Asumsi dan Hipotesis

BAB III Metode Penelitian

- A. Metode Penelitian
- B. Desain Penelitian
- C. Subjek dan Objek Penelitian
- D. Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian
- E. Prosedur Penelitian

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

- A. Hasil Penelitian
- B. Deskripsi Hasil Penelitian
- C. Analisis dan Pembahasan Hasil Penelitian

BAB V Simpulan dan Saran

- A. Simpulan
- B. Saran

Daftar Pustaka

Lampiran